

K E P U T U S A N
KEPATA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 281/IO2/Kep/E' 93

tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam (YPI) di Jl. Pakuwon Km.1 Parungkuda Sukabumi untuk mendirikan SMP Islam (YPI) Parungkuda di Sukabumi mulai tahun ajaran 1993/1994.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam (YPI) tanggal 3 April 1993 Nomor 017/Sek/YPI-II/93
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan Pendidikan Islam (YPI) telah mengusahakan didirikannya SMP Islam (YPI) Parungkuda.
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jabar, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam (YPI) di Jl. Pakuwon Km.1 Parungkuda Sukabumi untuk mendirikan SMP Islam (YPI) Parungkuda di Sukabumi mulai tahun ajaran 1993/1994.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982 ;
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983 ;
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983 ;
e. tanggal 13 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984 ;
f. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0363/O/1988 ;
g. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0364/O/1988 ;
h. tanggal 11 Juni 1991 Nomor 127/O/1991 ;
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 010/C/Kep/I.1983 ;
b. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 019/C/Kep/I.1983 ;
c. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 020/O/Kep/I.1983 ;
- Memperhatikan : a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 6116/C/T/1986
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang ~~Dikmenum~~ Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tanggal 2 Juni 1993 Nomor 2307/IO2.07/R.1993
c. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten/~~Kabupaten~~ Sukabumi tanggal 5 Mei 1993 Nomor 0792/IO2.7/R.1993
d. Rekomendasi dari Bupati/Walikota Kepala Daerah Tk. II Sukabumi tanggal 18 Mei 1993 Nomor 420/726-KB/1993
- Memperhatikan pula : Akta Notaris Ny. Jody KH. Sentana SH tanggal 23 Juni 1992 Nomor 1 tentang pendirian yayasan/pengesahan berbadan hukum Yayasan Pendidikan Islam (YPI).

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Islam (YPI) di Jl. Pakuwon Km.1 Parungkuda Sukabumi untuk mendirikan SMP Islam (YPI) Parungkuda di Sukabumi mulai tahun ajaran 1993/1994.

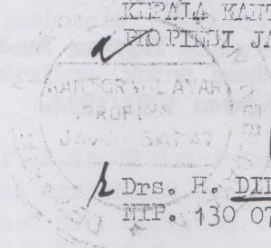
Kedua

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang -
mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Horo-
gistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang **Dikmenum** Kanwil Depdikbud
Prop. Jabar setiap tahun ajaran.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang **Dikmenum** Kanwil Depdikbud Prop. Jabar untuk
melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada
pasal pertama
- Kempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur
dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apa
bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan -
perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada tanggal : **26 Juni 1993**

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
PROVINSI JAWA BARAT,



Drs. H. **DIDI EDI KARTADINATA**
NIP. 130 075 074